


# **PEMBATASAN KEBEBASAN BERKONTRAK PADA PERJANJIAN TIDAK BERNAMA DALAM BENTUK AKTA NOTARIS**

**TESIS**

*Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Andalas  
Untuk Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelara Magister Ilmu Hukum*



Oleh :

**FATMA DEVI**

**NIM 2120113055**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**Prof. Dr. BUSYRA AZHERI, SH., M.Hum**

**PEMBIMBING I**

**Dr. YULFASNI, SH., MH**

**PEMBIMBING II**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**2023**

# **PEMBATASAN KEBEBASAN BERKONTRAK PADA PERJANJIAN TIDAK BERNAMA DALAM BENTUK AKTA NOTARIS**

FATMA DEVI,2120113055,Program Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, 109 halaman,  
2023.

## **ABSTRAK**

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengendalian asas kebebasan berkontrak dalam sistem dan kedudukan perjanjian dalam perikatan. Metode menggunakan yuridis normatif dengan data primer dan sekunder. Perjanjian atau biasa disebut kontrak di Indonesia terdapat dua macam penggolongan apabila dibedakan menurut nama, yaitu perjanjian bernama atau nominaat dan perjanjian tidak bernama atau disebut innominaat. Dari kedua golongan tersebut mempunyai defenisi, syarat, unsur dan dasar hukum tersendiri. Perjanjian tidak bernama yang pada umumnya tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat dan pada prakteknya masih ada juga yang belum mempunyai pengaturan yang jelas karena perjanjian tidak bernama diakui secara sah oleh hukum atas keberadaannya sebagai konsekuensi dari bentuk perjanjian di Indonesia yang tertulis dan tidak tertulis. Syarat syahnya perjanjian baik syarat subyektif maupun syarat obyektif berlaku umum untuk perjanjian tidak bernama maupun perjanjian tidak bernama. Pasal 1338 KUHPerdara merupakan pilar utama dari asas kebebasan berkontrak, meskipun dalam prakteknya tidak bebas dalam arti yang sebenarnya, tapi bebas dengan batasan. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak bisa berbentuk akta dibawah tangan atau akta otentik yaitu berupa Akta Notaris dan akta di bawah tangan. Adanya kewajiban kepada masyarakat agar kontrak tertentu wajib mengikuti aturan yang telah ditentukan baik pejabat yang membuatnya yang merupakan salah satu upaya bagi negara agar ada keseragaman dan mempermudah untuk pengawasannya atau penerapannya. Peranan Notaris dalam membuat akta perjanjian tidak bernama secara notariil akta sangat berguna dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, baik formil maupun materiil. Notaris merupakan seorang Pejabat publik yang membingkai kesepakatan kedua belah pihak atau lebih, untuk dijadikan suatu akta Perjanjian dalam bentuk Akta Notaris. Notaris harus memperhatikan klausul-kalusul yang dilarang oleh Undang-undang dan harus mematuhi hal-hal yang telah diatur oleh Undang-undang.

Kata kunci : **Asas kebebasan berkontrak, Perjanjian tidak bernama, Akta Notaris**

**RESTRICTIONS ON FREEDOM OF CONTRACT ON ANONYMOUS AGREEMENTS  
IN THE FORM OF NOTARIAL DEEDS**

**FATMA DEVI, 2120113055, Master of Law Program, Faculty of Law, Andalas University,**

**109 pages, 2023.**

**ABSTRACT**

This paper aims to determine control as freedom of contract in the system and the company's position in the engagement. The method uses normative juridical with primary and secondary data. Agreements or commonly called contracts in Indonesia, there are two types of classification when distinguished by name, namely name or name agreements and nameless agreements or named names. The two groups have their own definitions, requirements, elements and legal basis. Unnamed agreements generally grow and develop in society and in practice there are still those that do not have clear arrangements because anonymous agreements are legally recognized by law for their existence as a consequence of the form of agreements in Indonesia which are written and unwritten. The terms of the validity of the agreement, both subjective terms and objective terms, are generally applicable for nameless agreements and nameless agreements. Article 1338 of the Civil Code is the main pillar of the principle of freedom of contract, although in practice it is not free in the true sense, but free with limitations. The agreement made by the parties can be in the form of a private deed or an authentic deed, namely in the form of a Notary Deed and a private deed. The existence of an obligation to the public that certain contracts must follow the rules that have been determined by both the official who made it is one of the efforts for the state to have uniformity and ease of supervision or implementation. The role of a notary in making an anonymous deed agreement in a notarized deed is very useful and has perfect evidentiary power, both formal and material. A notary is a public official who frames the agreement of both parties or more, to make a deed agreement in the form of a notarial deed. The notary must pay attention to the clauses that are prohibited by law and must comply with the things that have been regulated by law.

**Keywords:** The principle of freedom of contract, Anonymous agreement, Notary Deed